



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 59 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 15 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 2016 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.

5. Dinas...

5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

###### **Pasal 2**

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Pokok Dan Fungsi**

###### **Pasal 3**

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

**BAB III...**

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**

**Unsur Organisasi**

**Pasal 4**

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air, membawahkan:
  1. Seksi Perencanaan, Evaluasi Irigasi dan Sumber Daya Air;
  2. Seksi Pelaksanaan Irigasi dan Sumber Daya Air; dan
  3. Seksi Operasi, Pemeliharaan Irigasi dan Sumber Daya Air.
- d. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan :
  1. Seksi Bina Jasa Konstruksi;
  2. Seksi Bangunan; dan
  3. Seksi Pengelolaan Sarana Pekerjaan Umum.
- e. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahkan:
  1. Seksi Bina Teknik Jalan dan Jembatan;
  2. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
  3. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II.
- f. Bidang...

- f. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahkan:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Jalan dan Jembatan;
    - 2. Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
    - 3. Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II.
  - g. Bidang Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
    - 1. Seksi Air Minum;
    - 2. Seksi Drainase; dan
    - 3. Seksi Air Limbah.
  - h. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
    - 1. Seksi Perencanaan Ruang;
    - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
    - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  - i. UPT; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV**

#### **TUGAS UNSUR ORGANISASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kepala Dinas**

##### **Pasal 6**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

##### **Bagian Kedua**

##### **Sekretariat**

##### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
  - c. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
  - d. penyusunan rancangan kebijakan penataan organisasi Dinas;
  - e. pengelolaan keuangan Dinas;
  - f. pengelolaan situs Web Dinas; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data dan program Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
  - c. pengelolaan penyusunan perencanaan anggaran Dinas;
  - d. pengelolaan situs web Dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
  - b. pengelolaan barang/jasa Dinas;
  - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
  - d. penyiapan...

- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
- e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penatausahaan keuangan Dinas;
  - b. penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan irigasi dan sumber daya air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan pola dan program pengelolaan sumber daya air serta rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
  - b. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
  - c. penyediaan bangunan sumber daya air;
  - d. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, sistem hidrologi dan sistem informasi sumber daya air;
  - e. penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air;

f. pengoordinasian ...



- f. pengoordinasian penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi;
- g. pemberdayaan pemangku kepentingan sumber daya air;
- h. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- i. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi dan sumber daya air;
- j. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi penerapan pola dan rencana pengelolaan, serta penggunaan sumber daya air;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 12**

- (1) Seksi Perencanaan, Evaluasi Irigasi dan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air dalam melaksanakan penyusunan pola dan perencanaan pengelolaan irigasi dan sumber daya air, serta analisis dan evaluasi pelaksanaan pola dan perencanaan pengelolaan irigasi dan sumber daya air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan, Evaluasi Irigasi dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan pola dan program pengelolaan sumber daya air serta rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
  - b. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
  - c. penyusunan rencana teknis bangunan irigasi dan sumber daya air;
  - d. penyusunan rencana pembangunan dan perbaikan Jaringan Irigasi;
  - e. penyediaan sistem informasi dan pelaporan data aset irigasi dan sumber daya air
  - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi pengelolaan irigasi dan sumber daya air;
  - g. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi irigasi dan sumber daya air;
  - h. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan, Evaluasi Irigasi dan Sumber Daya Air; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13 ...

**Pasal 13**

- (1) Seksi Pelaksanaan Irigasi dan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian konstruksi irigasi dan sumber daya air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaksanaan Irigasi dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan irigasi dan sumber daya air;
  - b. pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi irigasi dan sumber daya air;
  - c. penyiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan irigasi dan sumber daya air;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
  - e. penyelenggaraan pengujian bahan dan pengendalian mutu konstruksi irigasi dan sumber daya air;
  - f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Irigasi dan Sumber Daya Air; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

**Pasal 14**

- (1) Seksi Operasi, Pemeliharaan Irigasi dan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian operasi serta pemeliharaan irigasi dan sumber daya air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi, Pemeliharaan Irigasi dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
  - b. penyusunan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan pemangku kepentingan sumber daya air;
  - d. pelaksanaan wadah koordinasi bidang irigasi;
  - e. pengelolaan aset irigasi dan sumber daya air;
  - f. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan sumber daya air;
  - g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;
  - h. penyiapan ...

- h. penyiapan bahan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- j. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Sumber Daya Air; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Jasa Konstruksi**

#### **Pasal 15**

- (1) Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, bangunan dan pengelolaan sarana pekerjaan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, bangunan dan pengelolaan sarana pekerjaan umum;
  - b. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi;
  - c. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
  - d. pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
  - e. pelaksanaan pengawasan jasa konstruksi;
  - f. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah daerah;
  - g. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan infrastruktur Desa;
  - h. pengelolaan sarana pekerjaan umum;
  - i. pemberian rekomendasi teknis untuk pemanfaatan sempadan irigasi;
  - j. pelaksanaan verifikasi pemberian rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
  - k. pelaksanaan pendataan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan ruang milik jalan;
  - l. pendataan sempadan jaringan irigasi dan sumber daya air;
  - m. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
  - n. pengembangan kerjasama konstruksi;
  - o. penyusunan ...

- o. penyusunan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Jasa Konstruksi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **Pasal 16**

- (1) Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi;
  - b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
  - c. pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
  - d. pelaksanaan pengawasan jasa konstruksi;
  - e. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
  - f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan infrastruktur Desa;
  - g. pelaksanaan pengembangan dan kerjasama konstruksi;
  - h. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Jasa Konstruksi; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bangunan gedung Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bangunan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan bangunan gedung Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan evaluasi kelayakan harga satuan;
  - c. pelaksanaan verifikasi bahan pendukung komponen bangunan gedung Pemerintah Daerah;
  - d. pelaksanaan asistensi *Detail Engineering Design* kegiatan bangunan gedung Pemerintah Daerah;
  - e. penyusunan ...

- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bangunan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Pengelolaan Sarana Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sarana pekerjaan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Sarana Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
  - a. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi teknis untuk pemanfaatan sempadan irigasi;
  - b. pelaksanaan verifikasi pemberian rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
  - c. pelaksanaan pendataan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan ruang milik jalan;
  - d. pendataan sempadan jaringan irigasi dan sumber daya air;
  - e. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
  - f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sarana Pekerjaan Umum; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan**

### **Pasal 19**

- (1) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan, pengujian bahan dan mutu konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program dan perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan;

b. penyusunan ...

- b. penyusunan pedoman teknis pembangunan jalan dan jembatan;
- c. pengoordinasian program dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi;
- d. pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan serta pengujian konstruksi;
- e. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
- g. pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **Pasal 20**

- (1) Seksi Bina Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam penyusunan perencanaan, pengendalian mutu hasil pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan mutu konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Teknik Jalan dan Jembatan, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan pengembangan sistem jaringan jalan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis perencanaan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
  - c. perencanaan penetapan status jalan Daerah;
  - d. penyiapan data dan informasi sebagai bahan perencanaan teknik pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan penetapan lebar jalan;
  - f. pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
  - g. pelaksanaan analisis dan evaluasi kelayakan program kegiatan;
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi jalan dan jembatan;
  - i. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Teknik Jalan dan Jembatan; dan
  - j. pelaksanaan ...

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

**Pasal 21**

- (1) Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan pada wilayah I.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan wilayah I;
  - b. pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
  - c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu konstruksi pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan pada wilayah I;
  - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pembangunan jalan dan jembatan wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Parung, Kecamatan Kemang, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Cariu dan Kecamatan Tanjungsari.

**Pasal 22**

- (1) Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan pada wilayah II.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan wilayah II;
  - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
  - c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu konstruksi pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan pada wilayah II;
  - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pembangunan jalan dan jembatan wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kecamatan Jasinga, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Cigombong.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

##### **Pasal 23**

- (1) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan, pelaksanaan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan, serta pengendalian mutu hasil pekerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - b. pelaksanaan perencanaan program pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan;
  - d. pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
  - e. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan, jembatan, dan peralatan;
  - f. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana alam;
  - g. pelaksanaan ...



- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

**Pasal 24**

- (1) Seksi Perencanaan, Evaluasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman serta pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan, Evaluasi Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - b. pelaksanaan pengolahan dan pengembangan sistem informasi jalan;
  - c. pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan;
  - d. pelaksanaan leger jalan;
  - e. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi jalan dan jembatan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi penanggulangan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana alam;
  - g. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Evaluasi Jalan dan Jembatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

**Pasal 25**

- (1) Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan pada wilayah I.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan wilayah I;
  - b. pelaksanaan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan;

c.pengelolaan ...

- c. pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
  - d. pelaksanaan pengujian bahan, dan hasil pekerjaan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan pada wilayah I;
  - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Tajur Halang, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Parung, Kecamatan Kemang, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Cariu dan Kecamatan Tanjungsari.

#### **Pasal 26**

- (1) Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan pada wilayah II.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan wilayah II;
  - b. pelaksanaan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan;
  - c. pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
  - d. pelaksanaan pengujian bahan, dan hasil pekerjaan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan pada wilayah II;
  - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Pemeliharaan ...

- (3) Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kecamatan Jasinga, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Cigombong.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Bidang Penyehatan Lingkungan**

##### **Pasal 27**

- (1) Bidang Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan air minum, drainase dan air limbah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dan pemrograman penyehatan lingkungan;
  - b. penyusunan kebijakan penyehatan lingkungan;
  - c. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
  - d. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
  - e. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan pengolahan air limbah;
  - f. pengelolaan dan pengembangan sistem pelayanan air limbah;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Penyehatan Lingkungan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

##### **Pasal 28**

- (1) Seksi Air Minum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan air minum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Air Minum mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data rencana pengelolaan air minum;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas teknis pengelolaan air minum;
  - c. penyiapan ...

- c. penyiapan bahan perumusan petunjuk teknis pengelolaan air minum;
- d. pelayanan dan pengendalian administrasi, teknis dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- e. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan serta pembinaan dalam pengelolaan air minum untuk masyarakat; dan
- f. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dalam pengelolaan air minum;
- g. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Air Minum; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 29**

- (1) Seksi Drainase mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan drainase.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Drainase mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data rencana pengelolaan sistem drainase;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas teknis teknologi drainase;
  - c. penyiapan bahan perumusan petunjuk teknis pengelolaan drainase;
  - d. pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan drainase;
  - e. pelayanan dan pengendalian administrasi pembangunan dan pemeliharaan drainase;
  - f. pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan drainase;
  - g. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Drainase; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 30**

- (1) Seksi Air Limbah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan air limbah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Air Limbah mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data rencana pengelolaan air limbah;

b. penyiapan...

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan air limbah dan peningkatan kapasitas teknis teknologi pengelolaan air limbah;
- c. penyiapan bahan perumusan petunjuk teknis pengelolaan air limbah;
- d. pelaksanaan pelayanan air limbah;
- e. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpusat skala komunal maupun skala kawasan;
- f. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
- g. pelayanan dan pengendalian administrasi penyelenggaraan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- h. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air limbah skala masyarakat maupun skala kota/kawasan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan air limbah;
- j. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Air Limbah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Bidang Penataan Ruang**

##### **Pasal 31**

- (1) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pembinaan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengaturan penataan ruang;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan tata ruang dan kawasan strategis;
  - c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan kawasan strategis;
  - d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
  - e. penyiapan bahan kerjasama penataan ruang antar daerah;
  - f. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Penataan Ruang; dan
  - h. pelaksanaan ...

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

**Pasal 32**

- (1) Seksi Perencanaan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan tata ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Ruang mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali rencana tata ruang;
  - b. penyiapan bahan penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang dan rencana tata ruang kawasan strategis;
  - d. pelaksanaan standar pelayanan minimal penataan ruang;
  - e. penyediaan sistem informasi tata ruang;
  - f. pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dengan penataan ruang;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan ruang;
  - h. pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil perencanaan ruang untuk mendukung penataan ruang;
  - i. penyiapan bahan perumusan ketentuan peraturan zonasi Daerah;
  - j. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan Ruang; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

**Pasal 33**

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penetapan kawasan tata ruang strategis;
  - c. penyiapan ...

- c. penyiapan bahan perumusan penetapan kawasan budidaya yang dikendalikan dan kawasan budidaya yang didorong pengembangannya dalam rangka pemanfaatan ruang;
- d. penyiapan koordinasi dan monitoring pelaksanaan program pemanfaatan ruang;
- e. pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk mendukung penataan ruang;
- f. pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan ruang;
- g. pengelolaan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang;
- h. pengelolaan pelayanan dan pengkajian rencana tapak (Site Plan);
- i. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **Pasal 34**

- (1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program kerja pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung penataan ruang;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana sesuai rencana tata ruang;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi ijin pemanfaatan ruang;
  - f. pelaksanaan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik;
  - g. pengkoordinasian pelayanan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang;

h. penyusunan ...

- h. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **BAB V**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 35**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT pada Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 36**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 37**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.

(3) Setiap ...



- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 38**

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

#### **Pasal 39**

- (1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Seksi menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Bagian Ketiga**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 41**

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

## **Bagian Keempat**

### **Uraian Tugas Jabatan**

#### **Pasal 42**

Uraian tugas jabatan unsur organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB VIII**

### **TATA HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 43**

Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.

## **BAB IX**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon IIIa atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIb atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IVa atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat Eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 45**

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 46**

Seluruh kebijakan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII ...

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 14 Desember 2016

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 14 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**


**ttd**

**ADANG SUPTANDAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2016 NOMOR 59


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



Keterangan :

- : Garis Instruktif
- : Garis Koordinatif

**BUPATI BOGOR,**

ttd

**NURHAYANTI**